



Artikel Penelitian

Article history:

Received 9 November 2023
Revised 13 November 2023
Accepted 14 November 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Eksplotasi Seksual;
Komersial; Wilayah
Perbatasan

Keywords:

Legal Protection;
Commercial Sexual
Exploitation;
Border Areas

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING
AUTHOR

Yenny Aman Serah
Faculty of Law, Universitas
Panca Bhakti

EMAIL

yenny.upb@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat

Legal Protection Against Child Victims of Commercial Sexual Exploitation In the Border Region of West Kalimantan

Yenny Aman Serah^{1*}, Temmy Hastian², Rini Setiawati³, Angelia Pratiwi
Mastiurlani Christina Sitorus⁴; Raymundus Loïn⁵

¹Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email yenny.upb@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email temmy.hastian@upb.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email rini090366@gmail.com

⁴Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email apmchristys@upb.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email raymundusloin48@gmail.com

Abstrak: Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis spesifik yang langsung berbatasan dengan luar negeri (Malaysia Timur) melalui jalur pintu masuk resmi Pos Lintas Batas (PLB) Entikong dan Tebedu dan tidak kurang ada sekitar 50 (lima puluh) jalur setapak (tidak resmi) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar ke dan dari wilayah Malaysia Timur. Letak geografis mendorong semakin meningkatnya berbagai kejahatan lintas batas, diantaranya eksploitasi seksual komersialisasi anak. Keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) tidak terlepas dari posisi strategis tersebut, dimana arus lalu lintas manusia tidak mengalami kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan lalu lintas perdagangan manusia menjadi lebih mudah dan terjadinya praktek eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini akan mengungkap masalah bagaimana fakta eksploitasi seksual komersialisasi anak tersebut terjadi di wilayah perbatasan dan upaya perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian socio-legal terungkap hasil penelitian bahwa eksploitasi seksual komersial anak terjadi melalui sindikat jaringan internasional dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar para pihak serta anak sebagai korban belum berperan dalam pengungkapan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap darinya.

Abstract: West Kalimantan has specific geographic conditions which directly border overseas (East Malaysia) through the official entrance of the Entikong and Tebedu Cross-border Post (PLB) and there are no less than 50 (fifty) (unofficial) trails that can be traversed for entry and exit to and from the East Malaysia region. Geographical location encourages the increasing number of trans-border crimes, including sexual exploitation of children commercialization. The involvement of the international criminal syndicate network through the National Cross Border Post (transnational) is inseparable from this strategic position, where the flow of human traffic does not experience difficulties in going out and entering. This makes the traffic of human trafficking easier and the practice of commercial sexual exploitation occurs. This research will reveal the problem of how the facts of sexual exploitation of the commercialization of children occur in border areas and their legal protection efforts. Through the socio-legal research method, it is revealed that the results of research show that commercial sexual exploitation of children occurs through international network syndication and legal protection efforts for children as victims have not been optimal because of the weak coordination between the parties and children as victims have not played a role in disclosing the occurrence of commercial sexual exploitation.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4363

Pages: 1510-1518

LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu tentunya sangat berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan tersebut dari berbagai aspek. Luasnya kawasan perbatasan Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Kalimantan Barat seharusnya mencerminkan adanya sebuah kebijakan pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan yang efektif dan akuntabel baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan maupun pembangunan berkelanjutan.(AS, 2016) Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa kawasan perbatasan ini juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terjadi berbagai bentuk permasalahan sosial dan hukum, dan salah satu yang patut mendapat perhatian adalah kekerasan seksual terhadap anak, dimana terjadi eksploitasi seksual komersial terhadap anak di wilayah perbatasan, yang direkrut dan dieksploitasi secara seksual di negara tetangga, seperti Serawak, Malaysia. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 2019-2021, dimana akses wilayah perbatasan Kalimantan Barat masih terbuka ke wilayah Serawak Malaysia. Namun di saat pandemi covid-19 terhitung 2021 arus lalu lintas border sampai saat ini masih tertutup, pembicaraan terkait eksploitasi seksual komersial anak patut dibicarakan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya di sekitar wilayah perbatasan tersebut melalui akses jalur illegal. Sebagaimana pernah diungkap dari riset bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dari beberapa daerah Indonesia sebagai daerah pengirim perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak. Di Luar Indonesia negara penerima atau tujuan (destination) adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan , Australia bahkan Eropa Timu(Sirait, 2017)

Realitas menunjukkan melalui lintas batas negara yang ada di Kalimantan Barat, anak dieksploitasi dan mendapatkan kerentanan secara seksual, dengan berbagai modus sehingga akhirnya menjadi korban kekerasan seksual. Realitas juga menunjukkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual selalu menutup diri, dan tidak mau melapor. Sementara eksploitasi seksual komersial yang dialami anak menimbulkan dampak yang sangat panjang, disamping berdampak kepada masalah kesehatannya di kemudian hari, juga berdampak pada psikis anak yang menjadi korban, dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan mempengaruhi tumbuh kembangnya hingga dewasa. Anak korban kekerasan seksual ditemukan menjadi faktor risiko nonspesifik dalam perkembangan kesulitan kesehatan mental orang dewasa.(Hillberg et al., 2011) Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak, diantaranya kelainan seksualitas atau trauma secara seksualitas pada anak atau bahkan ada yang berdampak ketagihan akan seks, disamping juga ada yang berdampak hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak berdaya dan dampak buruk lainnya. Bila tidak ditangani secara serius , kekerasan seksual terhadap anak ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang luas dalam kehidupan di masyarakat((AS, 2019). Hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian cortex dan frontal cortex, apabila bagian ini rusak maka dampaknya anak akan terbunuh karakternya.(Sari et al., 2018)

Eksplorasi Seksual Komersial Anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas. Eksploitasi seksual komersial anak di Kalimantan Barat terjadi diantaranya karena kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia sehingga teridentifikasi sebagai kota pengirim, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan anak dalam bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Kalimantan Barat dimaksud, utamanya untuk pekerjaan pelacuran atau eksploitasi seksual komersial, dimana anak dibawa dan direkrut dengan pemalsuan identitas kemudian dijanjikan bekerja di karaoke atau tempat hiburan, yang kemudian akhirnya dilacurkan atau mengalami eksploitasi secara seksual dan terjadi melalui jaringan transnasional.(AS et al., 2018)(AS et al., 2018)

Anak selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya ketika mengalami kekerasan seksual terhadap dirinya, dan kondisi inilah membuat anak tidak mampu untuk membuka atau menceritakan dirinya sebagai korban karena ancaman atau tekanan, sehingga kekerasan seksual menjadi kerap terjadi. Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan masalah kesehatan Masyarakat (Dartnall & Jewkes, 2013) Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin.(Sari et al., 2018) Kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat melibatkan banyak hal gejala sisa psikologis, termasuk harga diri rendah, kecemasan, dan depresi. Sejumlah penelitian telah mencatat bahwa korban kekerasan seksual anak rentan terhadap reviktimisasi seksual di kemudian hari (Lalor & McElvaney, 2010). Terlebih fakta yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, dimana anak korban kekerasan seksual cenderung tidak mau kembali ke rumah atau keluarganya ketika mengalami eksploitasi seksual, sehingga akhirnya mereka semakin menjerumuskan dirinya masuk dalam lingkaran prostitusi karena menanggung aib. Realitas demikian tentunya memerlukan campur tangan Pemerintah dan aparat terkait bagaimana mengupayakan untuk memberikan perlindungan hukumnya.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah menggali persoalan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dilaksanakan, serta kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan eksploitasi seksual komersial tersebut.

Mendasari permasalahan dimaksud, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dilaksanakan, disamping juga mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta upaya yang harus dilaksanakan dalam optimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat

Urgensi penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Pemerintah pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach.) Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik. Deskriptif di sini bukan dalam arti sempit artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode interview. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksi, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan Barat, namun lebih fokus pada unit PPA Satreskrim Polda Kalimantan Barat, serta amatan di wilayah Polres Sanggau dan Polres Sambas. dengan pertimbangan bahwa pada wilayah tersebut merupakan sarana yang memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial, dimana hal ini sesuai dengan tipe informasi dalam penelitian kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Terkait sebagai pelaksanaan penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Kalimantan Barat. Metode Sampling yang dipergunakan adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan tehnik *sampling* di atas, maka sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk dipergunakan adalah *Snow ball sampling* yaitu memilih (menentukan) salah satu sampel sebagai informan awal selanjutnya terus menggelingding laksana bola salju kepada sampel-sampel lanjutan dan baru akan berakhir pada suatu sampel/informan yang tidak memunculkan varian baru, dan dalam penelitian ini, masing-masing dipilih 1 (satu) orang informan awal penelitian merupakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Isi metode mencakup sumber data, waktu pengambilan data dan teknik analisis data. Metode yang digunakan harus disertai dengan refrensi, serta secara singkat dan jelas.

HASIL

Kekerasan terhadap anak-anak meliputi kekerasan fisik, seksual, emosi, dan penolakan terhadap anak-anak. Berdasarkan beberapa kekerasan tersebut, kekerasan seksual mempunyai dampak paling besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pascatrauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif, menarik diri, depresi, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah (Paramastri et al., 2014). Menurut

Lyness, sebagaimana dikutip Ivo Noviana, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.(Noviana, 2015)

Fakta kekerasan seksual masih terjadi di Kalimantan Barat, sebagaimana adanya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kekerasan seksual yang dilaporkan di Jajaran Polda Kalimantan Barat

No	Tahun	Kasus kekerasan Seksual yang Dilaporkan	
		Polda Kalbar	Jajaran Polda Kalbar
1	2019	5	140
2	2020	6	189
3	2021	7	141
4	2022	6	149

Sumber Data: Ditreskrim Polda Kalbar

Mendasari data tersebut di atas, faktanya kekerasan seksual masih terjadi dari adanya laporan polisi yang disampaikan. Kekerasan seksual tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencabulan, perkosaan, prostitusi online dan termasuk diantaranya eksploitasi seksual komersial anak.

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu aspek dari migrasi transnasional, dan juga merupakan salah satu isu global yang sangat kompleks dari perdagangan manusia.. Perdagangan anak merupakan permasalahan yang sangat serius karena hal tersebut menyangkut kekerasan terhadap anak serta fenomena komodifikasi anak melalui manipulasi, eksploitasi dan perdagangan bebas. Kasus-kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya jaringan terorganisasi yang melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan keuntungan.

Banyak faktor yang mempengaruhi eksploitasi seksual komersial anak, diantaranya kemiskinan, Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangsang bagi munculnya disharmoni keluarga, Disamping itu, tingkat pendidikan rendah juga membuat anak mudah tereksplotasi secara seksual.

Eksploitasi seksual Komersial anak di Kalimantan Barat juga terjadi di wilayah Perbatasan seperti informasi dan data yang diterima di Jajaran Polres Sanggau dan Polres Sambas. Fakta empiris terungkap dalam kurun waktu tahun 2018-2022 ada 5 kasus terjadi di Kabupaten Sambas dan 7 kasus di Kabupaten Sanggau, dan dimungkinkan terdapat kasus yang tidak dilaporkan ke Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum karena malu dan kurangnya berperannya korban dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi terhadap dirinya. Faktanya eksploitasi seksual komersial anak tersebut terjadi berawal dari perekrutan anak yang dibawa ke wilayah perbatasan dan dijanjikan bekerja di Malaysia di tempat hiburan seperti karaoke untuk melayani mengantarkan minuman kepada tamu, tapi kemudian terjatuh ke dalam eksploitasi seksual dan dilacurkan secara paksa, sehingga korban tidak bisa menghindari dari jeratan sindikasi eksploitasi seksual atas dirinya tersebut, sampai akhirnya ia harus melarikan diri melalui jalan tidak resmi karena paspor ditahan oleh majikannya dengan kondisi trauma secara psikis, dan kemudian dibawa ke aparat Kepolisian untuk diproses secara hukum. Namun dari kasus tersebut penanganannya baru sampai tahap penyidikan, karena sulit menjerat pelaku yang berada di lintas batas dan jaringan sindikat transnasional.

Eksploitasi seksual komersial anak termasuk rangkaian kejahatan terorganisir, yang eksistensinya bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan berantai. Sebagai *predicate offence*, mayoritas siklus eksploitasi seksual ini bermula dari keluarga atau orang terdekat dengan anak, semisal teman atau pacar yang tergiur dengan keuntungan ekonomi atau kehidupan yang lebih baik. Achmad

Marzuk (Yovita, n.d.) mengemukakan, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual umumnya didorong oleh faktor kekayaan (properti), gender, insekuritas, pernikahan dini, diskriminasi dan level pendidikan yang rendah. Diantara faktor-faktor tersebut, kekayaan atau keuntungan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan memfasilitasi terjadinya perdagangan anak untuk kepentingan eksploitasi seksual.

PEMBAHASAN

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial anak di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, sehingga perlu ditelaah terkait hakekat perlindungan hukum terhadap korban.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”

Oleh karenanya penting adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mendapat tempat untuk ditangani secara serius.

Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. *Kedua*, ditinjau dari jenisnya, menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa: (a) *Primary Victimization*, adalah korban individual; (b) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum; (c) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; (d) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba; dan (e) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi; *Ketiga*, ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. (Dwiatmodjo, 2010)

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, termasuk diantaranya tindak pidana perdagangan orang, dan korban juga sering berada pada posisi rentan, sehingga tidak berdaya untuk bertindak mempertahankan dirinya dari perlindungan hukum.

Menurut Black's Law Dictionary, *Victims adalah The person who is the object of acrime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*, sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, et al, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran kejahatan (Nasution, 2014)

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang didalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan: *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.* Secara sederhana definisi diatas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.(Nasution, 2014)

Korban menurut pandangan Arief Gosita(Nasution, 2014) adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Teguh Prasetyo, mengambil pendapat Stanciu, yang dimaksud dengan korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan demikian, menurut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu Suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan).(Yulia, 2016) lebih lanjut mengatakan “*Victimis the person or organisation injured by a crime*”

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana diketengahkan oleh Prassell (Lagalung et al., 2013) yang mengemukakan ; “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victim of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known viaolator*”

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.(Nasution, 2014)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, (Nasution, 2014) yaitu: 1) dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). 2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan (Yulia, 2016) Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak

tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum (Rena Yulia, 2010). Lebih tegas di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, merumuskan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Sementara Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Menjamin hak bagi warga negara merupakan tugas mutlak yang harus dilaksanakan oleh negara dengan dibentuknya peraturan yang melindungi hak tersebut. Hukum hadir karena kekuasaan yang sah dan peraturan yang tidak dibuat dengan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. (Akmal et al., 2021) Dengan demikian perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Bahkan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak bukan hanya sekedar pemberian restitusi dan kompensasi, tetapi juga meliputi beberapa kegiatan, diantaranya penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri), termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan, fisik dan psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi dan pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali ke dalam perdagangan orang. Realitasnya, walaupun sudah banyak langkah kebijakan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual komersial anak namun masih ditemukan kendala-kendala dalam operasionalisasi pelaksanaannya. Diantaranya kendala tersebut antara lain adalah korban yang tidak memberikan peran yang optimal, dimana korban sebagai saksi sangat diharapkan perannya dalam memberikan keterangan dan informasi atas kejadian yang dialaminya, sehingga pembuktian unsur-unsur terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat diungkap sebagai fakta hukum. Realitasnya, anak sebagai korban mengalami trauma bahkan berusaha untuk menutupi diri dari kasus yang dialaminya. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi pendidikan korban yang sangat rendah dan kerentanan kemiskinan. Disamping hal tersebut di atas perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak sebagai perdagangan orang sering dihadapi kendala tidak tuntasnya proses penegakan hukumnya, dikarenakan para pelakunya berada pada lintas batas negara, sehingga apabila kasus ini kemudian terungkap menyulitkan bagi sistem peradilan pidana untuk memproses hukumnya, sehingga korban tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum untuk dilindungi.

Bukti ini menunjukkan bahwa program yang berpusat pada perempuan, advokasi, dan kunjungan rumah bisa mengurangi risiko perempuan menjadi viktimisasi lebih lanjut, dengan bukti yang kurang meyakinkan untuk efek pencegahan program untuk pelaku (Ellsberg et al., 2015)

KESIMPULAN dan SARAN

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial belum berjalan secara optimal, baik karena faktor korbannya, maupun faktor sistem peradilan pidana yang belum mampu mengakses kejahatan lintas batas negara, walau Aparat Penegak Hukum sudah berupaya

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum di wilayah negara keberadaan si pelaku. Oleh karenanya diperlukan langkah strategis dan komprehensif antar pihak terkait, baik aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana maupun instansi terkait yang adituangkan dalam suatu Rencana Aksi, mulai dari upaya pencegahan dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian upaya perlindungan dan pemberdayaan korban sampai dengan upaya penindakan dan pendampingan hukum kepada korban. Langkah strategis dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Rencana Aksi dan penelitian lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Y. (2016). POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Analisis Mengenai Pengelolaan Kawasan Perbatasan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Kalimantan Barat). *Prosiding Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, April 2016*.
- AS, Y. (2019). Optimalisasi Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.43>
- AS, Y., Nurfitriawati, N., Dawi, K., & Septinawati, S. A. (2018). Legal Protection for Human Trafficking Victim, Especially Women and Children in West Kalimantan. *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v1i1.419>
- Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: The scope of the problem. *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 27(1), 3–13. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002>
- Dwiatmodjo, H. (2010). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*.
- Hillberg, T., Hamilton-Giachritsis, C., & Dixon, L. (2011). Review of meta-analyses on the association between child sexual abuse and adult mental health difficulties: A systematic approach. *Trauma, Violence, and Abuse*, 12(1), 38–49. <https://doi.org/10.1177/1524838010386812>
- Lagalung, M., Pidana, B. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2013). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan orang (trafficking in person)*.
- Nasution, Z. A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*. September, 2.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Ivo Noviana. 200, 13–28.
- Paramastri, I., Prawitasari, J. E., Prabandari, Y. S., & Ekowarni, E. (2014). Buklet sebagai Media Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-anak. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(2), 77. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i2.109>
- Sari, E., Ningsih, B., & Hennyati, S. (2018). *Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang*. 4(02), 56–65.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182. <https://doi.org/10.31219/osf.io/75tp2>
- Yovita, V. O. (n.d.). *Kerjasama indonesia – end child prostitution in asian tourism (ecpat) dalam menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak (eska) di sektor pariwisata indonesia*.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 33. <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>